

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 11

TAHUN 2007

SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi perlu dilakukan penyederhanaan terhadap penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi perlu dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, TLNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI Tahun 2007 Nomor 67, TLNRI Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2001 Nomor 100, TLNRI Nomor 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Daerah (LDKP Tahun 2004 Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (LDKP Tahun 2005 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

dan

**BUPATI PURWAKARTA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh seseorang atau suatu badan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan.
6. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya (mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen) dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dengan menganut prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas, dan menjamin kepastian biaya, waktu, serta kejelasan prosedur.
7. Perizinan adalah pelayanan publik yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada seseorang atau suatu badan hukum untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sumber daya buatan, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu yang mempunyai implikasi terhadap hak dan kewajiban pihak lain dalam arti luas.
8. Nonperizinan adalah suatu jenis pelayanan publik yang memberikan legalitas kepada seseorang atau badan hukum di luar perizinan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan dan nonperizinan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 5

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pemrosesan, penandatanganan, dan penarikan retribusi atas pelayanan penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, perumusan dan penetapan program serta kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Program
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Promosi dan Bina Sarana Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Subbid Promosi Penanaman Modal
 - 2. Subbid Bina Sarana.Penanaman Modal
 - d. Bidang Pelayanan Terpadu, membawahkan:
 - 1. Subbid Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
 - 2. Subbid Pelayanan Pendaftaran.
 - e. Bidang Pengolahan, membawahkan:
 - 1. Subbid Pengolahan Perizinan dan Nonperizinan;
 - 2. Subbid Penetapan dan Dokumentasi.
 - f. Bidang Pengembangan dan Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Subbid Pengembangan dan Perlindungan;
 - 2. Subbid Pengawasan dan Pengendalian.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbid dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
TIM KERJA TEKNIS

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dalam penetapan perizinan tertentu berdasarkan rekomendasi Tim Kerja Teknis.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Kepala Badan dan beranggotakan masing-masing wakil dari organisasi perangkat daerah terkait yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan masih tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mengenai standar pelayanan, standar operasional prosedur, tata cara pengaduan masyarakat dan mekanisme pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Jangka waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.
- (5) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan memberikan jawaban penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 September 2007

BUPATI PURWAKARTA,

ttd.

LILY HAMBALI HASSAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

DUDUNG B SUPARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007
NOMOR 11 SERI